



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL MUSLIM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAMASA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

Menimbang: a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;

b. bahwa untuk mendorong Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamasa dalam menjalankan kewajiban keagamaan berupa membayar zakat yang sifatnya wajib, perlu mengatur tata cara pengumpulan zakat profesi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengumpulan Zakat Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil Muslim di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Melalui Badan Amil Zakat Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Amil Zakat Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MUSLIM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
5. Zakat profesi adalah zakat yang ditunaikan dari penghasilan profesi termasuk penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
6. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang menunaikan zakat.
7. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
8. Amil adalah petugas yang ditetapkan untuk mengumpulkan, mencatat, menjaga, serta mendistribusikan zakat.
9. Nishab zakat adalah nilai dasar berupa jumlah minimal harta dan/atau penghasilan profesi yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan zakat harta/profesi selama dalam masa satu tahun.
10. Haul adalah batasan waktu satu tahun atau 12 bulan kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat.
11. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Pasal 2

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengelola, menerima, dan membagi zakat profesi kepada yang berhak menerima melalui Badan Amil Zakat yang telah terbentuk.

BAB II
PRINSIP PENETAPAN ZAKAT PROFESI

Pasal 3

Zakat profesi ditetapkan Baznas Kabupaten berdasarkan data Muzakki – PNS Daerah Kabupaten Mamasa serta data Nishab yang dihimpun oleh amil zakat.

BAB III
SUBYEK DAN OBYEK ZAKAT PROFESI

Pasal 4

Subyek zakat profesi adalah setiap orang dan/atau PNS Daerah yang beragama Islam di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa yang mempunyai penghasilan/gaji sebesar sama dengan Nishab zakat profesi yang ditetapkan Baznas Kabupaten Mamasa.

Pasal 5

Obyek zakat profesi adalah penghasilan gaji setiap bulan yang dianggap cukup senishab sebanding dengan harga 85 gram emas dari perolehan penghasilan gaji selama 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Nishab zakat profesi ditetapkan berdasarkan standar harga emas yang ditetapkan oleh instansi perdagangan daerah atau berdasarkan penetapan indeks harga emas dari kantor BPS.

BAB IV
PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI

Pasal 7

Untuk penetapan dan pemungutan zakat profesi, Bupati menetapkan petugas pengumpul zakat (Amil Zakat) melalui Ketua BAZNAS Kabupaten Mamasa.

Pasal 8

- (1) Amil zakat bertugas melakukan pendataan subyek zakat, menghitung dan menetapkan nishab Zakat Profesi pada seluruh OPD Kabupaten Mamasa.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Amil Zakat wajib berkoordinasi dengan Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan serta bendahara gaji di setiap OPD Kabupaten Mamasa.
- (3) Berdasarkan pendataan subyek dan data penghitungan obyek zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Amil Zakat menetapkan Pegawai Negeri Sipil Muslim sebagai Muzakki atau Wajib Zakat Profesi.
- (4) Hasil penetapan Muzakki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam daftar rekapitulasi Muzakki untuk diajukan sebagai bahan penagihan dan pengumpulan Zakat profesi kepada bendahara gaji pada setiap OPD Kabupaten Mamasa.

Pasal 9

- (1) Bendahara gaji di setiap OPD wajib memungut zakat profesi berdasarkan daftar rekapitulasi Muzakki-PNSD yang ditetapkan oleh Baznas.
- (2) Pungutan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pemotongan gaji Muzakki-PNSD setiap bulan dalam tahun zakat berjalan.

Pasal 10

Dana hasil pengumpulan zakat profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dalam bulan berkenaan diserahkan secara tunai kepada amil zakat bersangkutan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Zakat Profesi.

Pasal 11

Untuk menghimpun dana zakat profesi, Ketua BAZNAS Kabupaten Mamasa wajib membuka rekening giro pada salah satu bank yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V
KADAR ZAKAT PROFESI

Pasal 12

- (1) Kadar zakat profesi ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus).
- (2) Setiap PNSD yang ditetapkan sebagai wajib zakat oleh amil zakat dikenakan zakat profesi sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) atas penghasilan gaji setiap bulan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Bagi PNSD yang belum dapat dikategorikan sebagai Muzakki dalam pengelolaan zakat profesi, dikenakan kewajiban bersedekah/berinfak.
- (2) Kadar sedekah/infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan senilai Rp. 35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 14

Pengelolaan dan pengumpulan zakat profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan dan pengelolaan sedekah/infak.

Pasal 15

Bagi Muzakki/PNSD yang akan mengusulkan Kenaikan Gaji Berkala dan kenaikan gaji wajib melampirkan bukti pembayaran zakat bulan terakhir yang diterima dari bendahara gaji.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Pengaturan teknis mengenai pelaksanaan pengumpulan zakat profesi yang bersifat syariat Islam diatur lebih lanjut oleh BAZNAS Kabupaten Mamasa.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 17 November 2021

BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 17 November 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

KAIN LOTONG SEMBE

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,


H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina

NIP. : 19690503 200701 1 044